



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Jl. Padamarang No.4
Tanjung Priok
Jakarta 14310

Telepon : (62-21) 43800054 Fax : 43935405
43910256 4305 256
43910259

IG : @djpl_ksoputampriok
Email : sb_tanjungpriok@dephub.go.id/
optanjungpriok@dephub.go.id
Website : http://oppriok.dephub.go.id
Fb/YouTube : Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

MAKLUMAT PELAYARAN

Nomor : AL.202/1/1/KSOP.TPK/2025

Kepada Yth : 1. Para Direksi Pengelola Fasilitas Pelabuhan di Tg. Priok;
2. Para Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSO) di Tg. Priok;
3. Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA) di Tg. Priok;
4. Asosiasi Agen Pelayaran Indonesia ((ISAA) Tg. Priok;
5. Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Tg. Priok;
6. Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKKPNI) Tg. Priok;
7. Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia (INNI) Tg. Priok;
Dari : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
Hal : Imbauan Kesiapsiagaan Menghadapi Cuaca Ekstrem
Tanggal : 19 September 2025

1. Latar Belakang

- a. Merujuk Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengenai Kecelakaan Kapal;
- b. Untuk meningkatkan keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritime serta optimalisasi pengawasan penggunaan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Tanjung Priok;
- c. Pengawasan kapal-kapal yang berlayar di Perairan Tanjung Priok dan kapal-kapal yang berlayar lintas negara.

2. Maksud dan Tujuan

Mencegah terjadinya kecelakaan kapal yang diakibatkan kapal larat dan/atau hanyut pada situasi labuh jangkar serta meningkatkan kewaspadaan awak kapal menghadapi situasi tidak terduga tiba-tiba (darurat).

3. Ruang Lingkup

Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang melakukan kegiatan di wilayah perairan Tanjung Priok.

4. Dasar :

“Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar”



- a. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut), 1972;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengenai Kecelakaan Kapal;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2022 tentang Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang Melakukan Kegiatan di Wilayah Perairan Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan;
- h. Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.202/406/09/DJPL/2025 tanggal 13 September 2025 hal Imbauan Kesiapsiagaan Menghadapi Cuaca Ekstrem;

5. Isi Maklumat

Sehubungan Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.202/406/09/DJPL/2025 tanggal 13 September 2025 hal Imbauan Kesiapsiagaan Menghadapi Cuaca Ekstrem dengan ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok mengingatkan kembali kepada seluruh Operator kapal Khususnya Nahkoda, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nahkoda / Operator Kapal
 - a. Memastikan keselamatan seluruh awak kapal, penumpang dan muatan;
 - b. Memperbaharui informasi Cuaca secara rutin, memantau prakiraan cuaca dari laman <http://www.bmkg.go.id/>;
 - c. Menggunakan perangkat navigasi kapal untuk mendeteksi perubahan kondisi cuaca di sekitar;

- d. Menghubungi stasiun pantai atau kapal lain untuk mendapatkan informasi terkini;
 - e. Mengambil tindakan Pra-Pelayaran (jika Cuaca Buruk Diperkirakan) meliputi;
 - 1) Menunda keberangkatan hingga kondisi cuaca membaik;
 - 2) Jika harus berlayar, nahkoda harus memilih rute yang paling aman dan menghindari daerah dengan gelombang tinggi atau angin kencang;
 - 3) Mengubah haluan kapal untuk menghadapi gelombang dari arah yang paling aman;
 - 4) Mengamankan seluruh muatan dan peralatan di kapal agar tidak bergeser atau jatuh;
 - 5) Memastikan semua pintu dan lubang kedap air tertutup rapat;
 - 6) Memerintahkan seluruh awak kapal dan penumpang untuk tetap berada di area yang aman
 - f. segera melapor ke Syahbandar terdekat atau pihak berwenang jika ada situasi darurat menggunakan sistem komunikasi GMDSS (*Global Maritime Distress and Safety System*).
2. Nahkoda /Operator kapal dengan ukuran kapal kurang dari 35 GT, Tug Boat, LCT dan Ro-Ro Penumpang diimbau agar :
- a. Menunda keberangkatan sementara waktu hingga kondisi cuaca dinyatakan aman oleh Syahbandar;
 - b. Memastikan kapal dalam kondisi aman saat bersandar, termasuk pengikat tambat dan pengawasan muatan;
 - c. Melarang melakukan pelayaran apabila kondisi cuaca berpotensi membahayakan keselamatan penumpang, kru maupun kapal;
 - d. Nahkoda wajib melakukan pengecekan ulang peralatan keselamatan kapal selama masa penundaan;
 - e. Operator/Agen diminta untuk berkoordinasi aktif dengan Syahbandar terkait perkembangan informasi cuaca.
3. Nahkoda/Operator kapal dengan ukuran kapal lebih 35 GT termasuk kapa asing dan kapal niaga lainnya diimbau agar :
- a. Kapal dapat melanjutkan pelayaran dengan kewajiban dengan membuat Surat Pernyataan Tambahan yang ditandatangani oleh Nahkoda/Perusahaan Pelayaran;
 - b. Surat Pernyataan Tambahan memuat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan kapal, muatan dan awak kapal;
 - c. Kapal wajib memastikan kesiapan penuh sistem navigasi, permesinan dan peralatan keselamatan;
 - d. Nahkoda harus melakukan evaluasi resiko dan terus memantau perkembangan cuaca sepanjang pelayaran;
 - e. Kapal asing yang melanjutkan pelayaran juga wajib mengikuti ketentuan ini sesuai prosedur Internasional yang berlaku.

6. Penutup

Maklumat Pelayaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 22 September 2025

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok



Ditandatangani secara elektronik
HERU SUSANTO, CAPT., M.M.
NIP. 19711003 200502 1 001